

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 09 Desember 2016

Nomor: 2876.6/EXT-MUTU/XII/2016

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan I VLK PT Indonesia Fibreboard Industry

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Indonesia Fibreboard Industry

No. IUIPHHK : No. 647/MENHUT-II/2011

No. 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015

No. S.249/BPPHH-1/2015

No. IUI : No. 262/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012-

No. 273/1/IU/PMA/2016

Alamat Kantor : Wisma ADR Lt. 3, Jl. Pluit Raya 1 No. 1, Kelurahan Penjaringan,

Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara

Alamat Pabrik : Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi

Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Alamat TPT : Jl. Raya LPPU Curug No. 88, Kelurahan Kadujaya, Kecamatan

Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

Tanggal Kegiatan : 14 – 19 November 2016

Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

V. Didik Heru Untoro

Wakil Direktur

#### Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- Kepala BPHP Wilayah VIII
- Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**MUTU-4133F** 19/07/2016

#### PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



#### PENGUMUMAN

#### HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY

Nomor: 2876.6/EXT-MUTU/XII/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

: PT Indonesia Fibreboard Industry

Alamat Kantor

: Wisma ADR Lt. 3, Jl. Pluit Rava 1 No. 1, Kelurahan Penjaringan.

Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara

Alamat Pabrik

: Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi

Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Alamat TPT

: Jl. Raya LPPU Curug No. 88, Kelurahan Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten

Tangerang, Provinsi Banten

No IUIPHHK C.

: No. 647/MENHUT-II/2011, No. 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015,

No. S.249/BPPHH-1/2015

No. IUI

: 262/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012, No. 273/1/IU/PMA/2016

Kapasitas dan Produk

: Serpih Kavu (Wood Chip) = 303,000 M<sup>3</sup>, Veneer = 25,000 M<sup>3</sup>, Laminated Veneer

Lumber = 10.00 M<sup>3</sup>, Kavu Lapis (Plywood) = 25.000 M<sup>3</sup>, Barecore = 50.000 M<sup>3</sup>.

Blockboard = 10.000 M<sup>3</sup>, MDF = 250.000 M<sup>3</sup>, Moulding = 12.000 M<sup>3</sup>,

Tanggal Pelaksanaan e

: 14 - 19 November 2016

f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-085

h Tanggal Terbit : 21 Desember 2015

Tanggal Berakhir

: 20 Desember 2018

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

#### PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Rava Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc/a mutucertification.com / mutu.wsc/a gmail.com

Depok, 09 Desember 2016

Didik Heru Untoro Wakil Direktur



MUTU-4140F

2.0

25/09/2014

Depok, 09 Desember 2016

No.

: 2875.6/EXT-MUTU/XII/2016

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Indonesia Fibreboard Industry Attn. Bapak Mahatma Gandhi Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Indonesia Fibreboard Industry :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-085

Masa Berlaku Sertifikat

: 21 Desember 2015 - 20 Desember 2018

#### Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Primer (IUIPHHK) :  - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia	Serpih Kayu (Wood Chip)	303.000
Nomor: SK.647/MENHUT-II/2011 tanggal 14 November 2011	Veneer	25.000
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Laminated Veneer	10.000
Nomor: 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015, tanggal 06 Maret 2015 Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor: S.249/BPPHH-	Kayu Lapis	25.000
	Barecore	50.000
1/2015 tertanggal 17 Maret 2015	Blockboard	10.000
Izin Usaha Industri (IUI): Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor: 262/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012, tanggal 20 Desember 2012	Medium Density Fibreboard (MDF)	250.000
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 273/1/IU/PMA/2016, tanggal 04 Maret 2016	Moulding	12.000

Tanggal Penilikan 1

: 14 - 19 November 2016

Tim Auditor

: Dana Prabaswara (Lead Auditor)

Wuri Pratini (Auditor)



Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
  - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2

Selambat – lambatnya November 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Didik Heru Untoro Wakii Direktur Operasional



### **RESUME HASIL AUDIT ASSESSMENT LEGALITAS KAYU**

#### (1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email:
/Email		wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak,</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang : Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	Dana Prabaswara (Lead Auditor)
		Wuri Pratini Hawiati (Auditor)
h. Tim Pengambil	:	1. Bapak Didik Heru Untoro
Keputusan		2. Bapak Bambang Gunardjito

#### (2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Indonesia Fibreboard Industry
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-085
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ol> <li>IUIPHHK</li> <li>Keputusan Menteri Kehutanan Repbulik Indonesia Nomor SK: 647/Menhut-II/2011 tanggal 14 November 2011</li> <li>Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 tanggal 6 Maret 2015.</li> <li>Keputusan Menteri Kehutanan No. S.249/BPPHH- 1/2015 tanggal 17 Maret 2015</li> </ol>
		<ul> <li>IUI Lanjutan</li> <li>1. Keputusan kepala Badan Koordinasi Penananam Modal Nomor: 262/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 20 Desember 2012.</li> <li>2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 272/1/IU/PMA/2016 tertanggal 4 Maret 2016</li> </ul>



d. Kapasitas Izin	:	<u>ІИІРННК</u>
		Kayu Gergajian: 60.000 m3/tahun
		Barecore : 50.000 m3/tahun
		Plywood : 25.000 m3/tahun
		Veneer: 25.000 m3/tahun
		LVL : 10.000 m3/tahun
		Blocboard: 10.000 m3/tahun
		Wood Chip : 303.000 m3/tahun
		(serpih Kayu)
		<u>IUI Lanjutan :</u>
		MDF : 250.000 m3/tahun
		Moulding : 12.000 m3/tahun.
e. Alamat Kantor	:	Wisma ADR Lt.3, Jl. Pluit Raya No. 1 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
f. Alamat Pabrik		Desa Mendis Jaya, Kecamatan BayungLencir,
		Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
g. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
h. Pengurus	:	✓ Direktur Utama : Tuan Heffy Hartono
		✓ Direktur : Tuan Djoko Hartono
		✓ Direktur : Tuan Ang Andri Pribadi
		✓ Komisaris Utama : Tuan Eddy Hartono
		✓ Komisaris : Tuan Surja Hartono

# (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	14 November 2016 Kantor dan Pabrik PT Indonesia Fibreboard Industry	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Indonesia Fibreboard Industry.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 – 19 November	perusahaan oleh Tim Auditor.  f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.  Kantor dan Pabrik PT Indonesia Fibreboard Industry
	2016	,
Pertemuan Penutupan	19 November 2016 Di Kantor dan Pabrik PT Indonesia Fibreboard Industry	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Indonesia Fibreboard Industry.</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	09 Desember 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Indonesia Fibreboard Industry "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

### (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
memiliki izin yan	Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.			
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah				
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan sekaligus akta perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.		
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.		
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.		
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.		
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<ol> <li>Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.</li> <li>Tersedia laporan / catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL).</li> </ol>		
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ol> <li>Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.</li> <li>Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK</li> </ol>		

Halaman 4 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	atau IUI.
	N.4	
Verifier	Memenuhi	1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke
h. Rencana Pemenuhan Bahan		instansi yang berwenang.
Baku Industri (RPBBI) untuk		2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan
IUIPHHK		RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah
		dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	oduk kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah ir	mportir yang memiliki i	zin yang sah
Verifier	Memenuhi	1. Tersedia dokumen importir yang sah.
Dokumen pengakuan / pengenal		2. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas
sebagai importir.		lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan,
		IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.
		IOIFHIRK, IOI, IDF, NFWF.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	sistem uji tuntas (due	diligence)
Verifier	Memenuhi	1. Tersedia panduan / pedoman / prosedur
Panduan/pedoman/ prosedur		pelaksanaan uji tuntas.
pelaksanaan dan bukti		2. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due
pelaksanaan sistem uji tuntas		diligence) importir.
(due diligence) importir.		amgenee, important
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ben	tuk kelompok.	
Indikator 1.3.1. Kelompok memilik	i akte notaris pembent	ukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier	Non Aplicable	Auditee merupakan perusahaan dalam bentuk
Akte notaris pembentukan		Perseroan Terbatas (PT) dan bukan merupakan
kelompok atau dokumen		perusahaan yang berbentuk kelompok.
pembentukan kelompok.		
Verifier	Non Aplicable	Auditee merupakan perusahaan dalam bentuk
Internal audit anggota kelompok		Perseroan Terbatas (PT) dan bukan merupakan
		perusahaan yang berbentuk kelompok.
		, , ,
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan per olahannya.	nerapan sistem penelu	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
		a haban haban and de
sah.	ou membuktikan bahw	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi
a. Kontrak suplai bahan baku		dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau
dan/atau dokumen jual beli.		dokumen jual beli.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara
b. Daftar Penerimaan Kayu	cc.iuiii	terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan
Bulat (DPKB)		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
_ 3.33 (22)		ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai
		dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
		(SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.

Halaman 5 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol> <li>Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</li> <li>Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</li> <li>Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.</li> </ol>
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol> <li>Pemasok memiliki dan / atau menerbitkan DKP.</li> <li>Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.</li> <li>Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).</li> <li>Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP</li> </ol>
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki S-LK atau dilengkapi dengan DKP yang benar.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Verifier	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
i. Dokumen pendukung RPBBI		didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap
		sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa k	kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
a. Pemberitahuan Impor Barang		
(PIB).		
Verifier	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
b. Bill of Lading.		
Verifier	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
c. Packing List (P/L). Verifier	Non Anlinable	Auditos tidal, malaludam kasiatan imman bahan baku
d. Invoice.	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
e. Deklarasi	Non Apricable	Additee tidak melakakan kegiatan impor bahan baka
Verifier	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
f. Bukti pembayaran bea masuk	- P	υ του του του του του του του του του το
(bila terkena bea masuk)		
Verifier	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
g. Dokumen lain yang relevan		
(diantaranya CITES) untuk		
jenis kayu yang dibatasi		
perdagangannya.	A1 A 1: 11	
Verifier	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
h. Bukti Penggunaan kayu		
impor.  Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	rankan sistem nenelus	 uran kavu.
		,
Verifier	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi.
a. Tally sheet penggunaan		2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat
bahan baku dan hasil produksi.		memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan
produksi.		baku.
Verifier	Memenuhi	1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /
b. Laporan Produksi Hasil		laporan mutasi kayu.
Olahan.		2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output
		dan rendemen.
Verifier	Memenuhi	1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri
c. Produksi industri tidak		auditee.
melebihi kapasitas produksi		2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas
yang diizinkan.		izin auditee yang diizinkan.
Verifier	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan pembelian maupun
d. Hasil produksi yang berasal	Non Aplicable	·
dari kayu lelang dipisahkan.		pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu
, 5 ,		lelang.




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.	
Indikator 2.1.4. Proses pengolaha rumah tangga)	an produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri	
Verifier  a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industripengolahan kayu)	Memenuhi	Auditee tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.	
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.	
Verifier  c. Berita acara serah terima  kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.	
Verifier  e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.	
, , ,	emindahtanganan hasi	l produksi dengan tujuan domestik	
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng pemindahtanganan hasil produks	•	kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau tik.	
Verifier  Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola	ahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).			
Verifier  a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.	
Verifier	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
b. Pemberitahuan Ekspor			
Barang (PEB).			
Verifier	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen	
c. Packing list (P/L).		PEB.	
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.	
Verifier	Memenuhi	Dokumen Bill of Loading (B/L) sesuai dengan dokumen	
e. Bill of Lading (B/L).	Wemenum	PEB.	
Verifier	Memenuhi	1. Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang	
f. Dokumen V-Legal untuk		wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	
produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		2. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> .	
		3. Tidak ada Dokumen V-Legal Auditee yang	
		disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi	
		dari bahan baku kayu lelang.	
		4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di	
		lokasi industri auditee.	
Verifier	Memenuhi	1. Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis	
g. Hasil verifikasi teknis		produk yang diatur ekspornya.	
(Laporan Surveyor) untuk		2. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor	
produk yang wajib verifikasi		dilakukan di lokasi auditee dan / atau industri	
teknis.	Ata a A albanta.	penyedia jasa.	
Verifier	Non Aplicable	Kayu yang diolah dan diperdagangkan auditee tidak	
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.		termasuk ke dalam jenis produk/barang ekspor yang	
ond terkend bed kerdar.		dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.	
Verifier	Non Aplicable	Kayu yang diolah dan diperdagangkan auditee tidak	
i. Dokumen lain yang relevan		termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun	
(diantaranya: CITES) untuk		dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum	
jenis kayu dibatasi perdagangannya.		dalam Appendix CITES.	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	naan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tar	nda V-Legal.		
Verifier	Memenuhi	1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk jadi	
Tanda V-Legal yang dibubuhkan		sesuai ketentuan.	
sesuai ketentuan.		2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu	
		lelang (sitaan, temuan, rampasan).	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)			
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3			
Verifier	Memenuhi	Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang	
a. Pedoman / prosedur K3.			





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
		ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3.	
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi.	
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penangannya.	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja			
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	<ol> <li>Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</li> <li>Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.</li> </ol>	
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.			
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.	
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).			
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.	

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di 56 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Indonesia Fibreboard Industry dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016.